

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia banyak muncul Lembaga Amal (filantropi) berbasis keagamaan dimana tugas dari lembaga filantropi ini adalah menghimpun dana dari para donatur untuk di distribusikan kepada Mustahik. Dana yang dikumpulkan merupakan dana amal dan menjadi bagian dari pemerintah agama yaitu (ZIS) dan wakaf. Keberadaan lembaga filantropi yang berbasis keagamaan tentu memiliki aturan atau ketentuan yang sesuai dengan tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Islam menganjurkan umat Islam agar untuk berfilantropi supaya harta kekayaan yang dimiliki tidak hanya berputar di antara orang-orang yang kaya saja.

Filantropi Al-Qur'an selalu menggunakan istilah dalam ZIS dengan mengandung pengertian derma (QS. Al-Hasyr: 7). Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti ZISWAF merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk resmi dari filantropi Islam.¹

filantropi di Negeri ini cukup banyak dan memiliki visi dan misi yang berbeda serta memiliki keunggulan yang berbeda, seperti Masjid, BAZ, LAZ, organisasi atau lembaga yang peduli terhadap ekonomi umat,

¹ Iqtishadia skripsi , *-filantropi-islam-untuk pemberdayaan ekonomi. Vol. 9, No. 2, 2016*. diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 pukul 11.25 wib Hlm 227-245

pada saat ini ada 16 Lembaga amil zakat di Indonesia yang sudah mendapatkan izin dari kemenag antara lain yaitu:

1. LAZ Persatuan Islam
2. LAZ Yayasan Global
3. LAZIZ Muhammadiyah.
4. LAZ Yayasan Dewan Islam Indonesia
5. LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah
6. LAZ Yayasan Daitul Maal Muamalat
7. LAZ Yayasan ZIS NU
8. LAZ Yayasan Daarut Tauhid
9. LAZ Yayasan Pasantren Islam Al-Azhar
10. LAZ Yayasan Dompot Dhuafa
11. LAZ Yatim Mandiri
12. LAZ Yayasan Lembaga Manajemen Infaq
13. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia
14. LAZ Batul Maal Hiyadayatullah
15. LAZ Rumah Zakat
16. LAZ Nurul Hayat.²

Termasuk didalamnya Lembaga Amil Zakat NU juga mendapatkan izin dari kementerian agama. Dan memiliki jejaring layanan yang pesat memiliki cabang di 12 Negara. Tugas utama yang dilakukan oleh lembaga amil zakat NU adalah menghimpun dana zakat infaq dan shadaqah dari

² <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-keluarkan-izin-16-laz-skala-nasional> di akses pada tanggal 29 September pukul 13:30 WIB

donatur dan mendistribuskanya. Lembaga Amil Zakat NU ini adalah lembaga filantropi Islam memiliki ormas terbesar di Indonesia, lembaga ini dibentuk untuk meningkatkan kesadaran Umat Islam dalam menunaikan zakatnya serta untuk mendorong manusia secara umum untuk berbagi dengan sesamanya. Sistem pengelolaan zakat di Indonesia tidak hanya dibatasi pada pemberdayaan zakat melainkan juga penghimpunan dana zakat fundraising zakat. maka dibutuhkan lembaga amil zakat yang dikelola secara Modren, Akuntabel, Transparan, Amanah dan Profesional (MANTAP), kelima prinsip ini yang dikembangkan oleh LAZIS NU tersebut merupakan prinsip pengelolaan yang sesuai dengan Agama Islam.³


Agama Islam berperan penting dalam mengatur semua kegiatan umat manusia termasuk dalam bidang ekonomi umat. Ini merupakan salah satu bukti bahwa sesungguhnya zakat belum berkembang yang dapat dilihat dari kondisi masyarakat paa dan miskin. Zakat Infaq dan Shadaqah ini adalah suatu landasan ekonomi Islam, dan sebagai tiang ekonomi umat, yang mempunyai kedudukan yang Istimewa dalam Agama Islam, lalu bukan hanya ibadah dalam sholat dan puasa, tetapi melainkan bagian ibadah yang berkaitan dengan ekonomi, keuangan dan kemasyarakatan, zakat dan infaq ini justru tidak jauh berbeda, sama-sama arti penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi masyarakat.⁴

³ Modul Anual Report NU CARE-LAZISNU 2016

⁴ Lailiyatul Nafiah, *pengaruh pendayagunaan zakat Froduktif terhadap kesejahteraan mustahik pada program ternah bergilir* Baznas kabupaten Gresik, Jurnal Ekonomi Islam eL-Qist, Vol.01 April 2015

Kegiatan utama LAZIZ NU penghimpunan (fundraising) diawali dari sumber dana yang jelas dan telah mempunyai target sumber dana yang potensial dan terjadwalkan dalam proses pencapaiannya, kegiatan *fundraising* sangat mempunyai peran penting bagi pengembangan suatu lembaga dalam pengumpulan dan pendistribusian dana ZIS tersebut. Namun apabila Indonesia tidak memiliki manajemen pengelolaan dan penghimpunan dana zakat dengan baik, maka tujuan untuk pengetasan kemiskinan tidak akan tercapai dengan baik, maka dari itu dana zakat tersebut harus dikelola oleh pihak yang berkompeten yaitu dengan (BAZ) dan (LAZ).

Gambar 1.1 Jumlah Muzaki Tahun 2015 - 2017



Sumber: Abdul Salam 2018(Laporan Tahunan LAZISNU Yogyakarta)

LAZISNU DIY			
LAPORAN PERUBAHAN DANA			
Untuk Akhir Periode 31 Januari 2019			
Saldo Awal Zakat	36.803.685	55.953.853	Saldo Awal Infaq S.
Penerimaan Januari	27.525.000	74.675.160	Penerimaan Januari
Penyaluran:			Penyaluran:
Program Pendidikan	(13.150.000)	(800.000)	Program Pendidikan
Program Kesehatan	(2.500.000)	(1.375.000)	Program Ekonomi
Program Ekonomi	(5.500.000)	(20.000.000)	Program Bencana
Amil	(2.532.500)	(310.500)	Amil
Operasional	(908.125)	(9.023.895)	Operasional
Saldo Akhir Zakat	39.738.060	99.119.618	Saldo Akhir Infaq Shadaqah

Sumber :Laporan Keuangan LAZIZ NU 2019

Lembaga Amil Zakat NU ini merupakan lembaga milik masyarakat Indonesia yang beehikmad dan mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum mustahik dengan dana ZIZWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf). Lembaga NU ini sangat berperan penting dalam penghimpunan dana ZIS dan mengalokasikan dana zakat itu tersebut untuk kegiatan NU CARE dengan berbagai program, lembaga ini telah dibentuk oleh pemerintah sebagai penghimpun dana dan pendistribusian dana zakat yang dapat meningkatkan perekonomian mustahik yang ada di Yogyakarta. Dan

lembaga harus memperhatikan strategi yang telah dibuat oleh lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah ini dalam menghimpun dana ZIS, dana zakat ini juga sangat diperlukan agar supaya tidak terjadinya tumpang tindih dalam menggarap potensi muzaki yang akan berzakat.

Penghimpunan ini dinamakan *fundraising* merupakan kegiatan dalam rangka penghimpunan dana dan sumber dana lainnya dari masyarakat maupun individu, atau kelompok, perusahaan atau pemerintah. Dana tersebut akan disalurkan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dalam rangka mencapai tujuan lembaga tersebut.

Dengan demikian kegiatan fundrising bertujuan untuk menghimpun dana dari donatur yang bersifat mendukung kegiatan sebuah lembaga *fundraising* ini bisa jadi sarana untuk menghimpun simpati dari donatur ,supaya donatur menjadi puas dan percaya terhadap lembaga ini.⁵

Menurut Sartika dalam Abdul Salam 2019 Zakat memiliki pengaruh yang sangat strategis dalam meningkatkan upaya bagi pengetasaan kemiskinan atau pembangunan ekonomi umat, dan juga bisa dikatakan berbeda dengan sumber keuangan yang lainnya, zakat juga tidak memiliki umpan balik apapun kecuali dari Allah SWT. Dengan ini bukan berarti proses zakat tidak ada sistem dalam pengontrolnya. Nilai strategis zakat yang dapat di lihat melalui: *pertama*, zakat merupakan himbauan oleh Agama Islam, dan merupakan cerminan dari bentuk keimanan dari seseorang. *Kedua*, sumber keuangan dari zakat itu sendiri tidak akan

⁵ Oneng Nurul Bariyah, *Jurnal Iqbalah, strategi penghimpunan dana sosial umat pada lembaga-lembaga filantropi Indonesia 2016, volume 1. Hlm 1*. Diakses pada tanggal 29 Agustus 2019 waktu 20:00 WIB

pernah ada ujungnya. Artinya orang-orang yang membayar zakat atau muzzaki munfik, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap tahun atau priode waktu yang lain akan semakin terus membayar. *Ketiga*, zakat secara empirik dapat menciptakan redistribusi aset dan pemertaan pembangunan.⁶

Zakat (zakah) kata ini diartikan secara Bahasa adalah “mensucikan” “Tumbuh” atau “Berkembang”. Kata zakat ini menurut Istilah adalah “syara’ , zakat dengan memiliki makna dengan mengeluarkan sejumlah hartanya untuk diberikan orang-orang yang berhak dalam menerima zakat sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam agama Islam. Zakat merupakan rukun Islam yang ke lima dan hukum pelaksanaannya.⁷

⁶ Abdul salam dan Desi Risnawati. Jurnal Ekonomi Islam Indonesia ,*Analisis zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik*, vol VII. No 2. Thn 2018 .Universitas Alma Ata Yogyakarta. Hlm 97

⁷ Yusuf wibisono, *Buku mengelola zakat Indonesia* ,penerbit FEUI 2010,prenadamedia, 2015. Hlm 1

Zakat terbagi menjadi 2 yaitu zakat jiwa (zakah alfithr) dan zakat harta (zakah al-maal). Alokasi zakat misalnya, secara spesifik telah ditentukan langsung didalam Al-Qur'an di mana zakat hanya diperuntukan untuk umat yang membutuhkan yaitu ada 8 golongan (ashnaf) saja , yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak, orang-orang yang berutang, pejuang di jalan Allah SWT, dan musafir, jamhur ulama sepakat bahwa selain 8 golongan ini haram menerima zakat.⁸

1. Faqir

Orang-orang yang teramat sengsara hidupnya, dan tidak mempunyai harta serta tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti seseorang cacat, tidak bisa bekerja sama sekali, dan harta pun tidak punya, maka dari itu dia wajib atau berhak mendapatkan bantuan dari Lembaga ZIS.

2. Miskin

Keadaan ini terjadi dalam ketidak mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti, pakayan, makanan, ataupun tempat berlindung, maupun juga pendidikan, hal ini mereka memiliki pekerjaan tetapi pekerjaan tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan dasar, dan ini wajib atau berhak dalam menerima dana ZIS.

⁸ Ibid hlm 2

3. Amil zakat

Amil zakat ini dimaksud dengan amil zakat yang mereka melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari *fundraising* dana zakat, penyimpanan dana zakat, menjaga dana zakat, dan mencatat dalam beberapa data atau daftar zakat data masuk dan keluar yang sisa dari dana zakat tersebut dan juga menyalurkan dana zakat atau mendistribusikannya kepada yang layak mendapatkan zakat atau mustahik zakat.

4. Mu'alaf

Sekelompok orang yang dianggap imannya masih blom stabil atau masih lemah, karena baru masuk Islam. Mereka diberikan zakat supaya bertambah keyakinannya dalam memeluk Agama Islam dan mereka memiliki keyakinan yang bertambah untk itu, bahwasanya segala pengorbanan mereka yang dibuat dengan masuk Islam itu tidak akan sia-sia.

5. Budak

Golongan mukatab ini yang ingin melepaskan dirinya, dengan berarti budak yang telah diberikan janji oleh tuannya akan dilepaskan, jikalau mereka dapat membayar jumlah tertentu dan mereka dalah para budak yang belum dijanjikan untuk memerdekakan dirinya.

6. Berutang

Orang-orang yang pada dasarnya yang menanggung hutang dan tidak sanggup membayarnya dikarenakan mereka telah jatuh miskin.

Mereka yang berbagai macam di antaranya orang yang akan mendapatkan berbagai musibah, baik pada dirinya maupun harta yang dimilikinya, sehingga dia mempunyai kebutuhan yang mendesak untuk berhutang bagi dia dan keluarga.

7. Pejuang di jalan Allah SWT

Orang yang berjuang di jalan Allah dalam artianya luas sesuai dengan yang ditetapkan oleh para ulama fiqih. kesimpulannya adalah menjaga maupun memelihara untuk Agama, serta memegang kalimat tauhid, seperti dalam berperang, dan berdakwah, berusaha menerapkan hukum yang ada pada Agama Islam.

8. Musafir

Orang yang terhambat atau terputus bekalnya dalam melakukan perjalanan, untuk saat sekarang, para Musafir yang mengadakan sebuah perjalanan yang dianjurkan oleh Agama. Ibnu Sabil ini sebagai penerima zakat sering dipahami dengan orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ke suatu tempat bukan untuk melakukan maksiat.⁹

UUD RI No 23 tahun 2011 tentang pengelolaan pada dana zakat, yaitu pasal 1 ayat 8 dan ayat 9 yang berbunyi: Lembaga amil zakat yang di singkat dengan sebutan (LAZ) yaitu lembaga yang sudah dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas dalam membantu mengumpulkan dana zakat. Seperti Penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS

⁹ <https://www.globalzakat.id/tentang/definisi-asnaf> di akses pada tanggal 30 juli 2019 jam 19:00 wib

dikalangan tersebut dan melaporkan seluruh kegiatan kepada LAZIZ PCNU. Selanjutnya PCNU melaporkan kepada PWNU.¹⁰

Penelitian yang saya dapatkan, bahwasanya telah terjadi suatu hambatan dalam strategi penghimpunan dana zakat itu sendiri. Seperti salah satunya minimnya Sumber Daya Manusia, terutama SDM dalam Penghimpunan dana ZIS, dan minimnya program aksi dalam menyentuh masyarakat. Dikarnakan dengan penulis tertarik untuk meneliti lembaga amil zakat D.I.Y (LAZIZ NU), dimana lembaga ini juga berperan dalam penghimpunan dana ZIS dan mengalokasikan dana zakat itu tersebut untuk kegiatan NU CARE dengan berbagai program, lembaga ini telah dibentuk oleh pemerintah sebagai penghimpun dana dan pendistribusian dana zakat yang dapat meningkatkan perekonomian mustahik yang ada di Yogyakarta. Dan penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi lembaga amil zakat, infaq, dan shadaqah ini dalam menghimpun dana ZIS, dana zakat ini juga sangat diperlukan agar supaya tidak terjadinya tumpang tindih dalam menggarap potensi muzaki yang akan berzakat.

¹⁰ *Buku panduan. Lembaga amil zakat infaq dan shadaqah nahlatul ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZIZNU D.I.Y) pembentukan penghimpunan zakat (UPZ) wakil cabang.* Hlm 9

B. Rumusan Masalah

Seperti uraian dari latar belakang yang dilampirkan di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah oleh Lembaga Amil Zakat NU (LAZIZ NU) ?
2. Bagaimana Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Oleh Lembaga Amil Zakat NU (LAZIZ NU) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Apa Saja Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah oleh Lembaga Amil Zakat NU(LAZIS NU).
2. Untuk Mengetahui Hambatan dalam Melakukan Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah dalam Lembaga Amil Zakat NU (LAZIZ NU).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat untuk Akademisi yang diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan sumbangan fikiran ilmu bagi ilmu syari'ah pada umumnya serta menjadikan sebuah rujukan penelitian berikutnya tentang analisis strategi penghimpunan dana (ZIS).
2. Manfaat bagi penulis, hasil penelitian ini salah satu syarat kelulusan SI serta sangat bermanfaat untuk menambah ilmu dibidang zakat dan terutama bidang penelitian analisis strategi penghimpunan dana (ZIS).

3. Manfaat bagi lembaga penelitian ini dapat menjadi satu masukan ilmu dan dipertimbangan bagi lembaga amil zakat NU D.I.Y.
4. Bagi amil atau anggota, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam kerangka mengetahui dan mengevaluasi segala proses strategi penghimpunan dana ZIS.
5. Bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara luas kepada masyarakat tentang membayar zakat dan tentang lembaga amil zakat.